



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MADJI Bin NGASIO;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /12 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Wijaya RT 002 RW. 005, Desa Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Madji Bin Ngasio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADJI BIN NGASIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADJI BIN NGASIO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Zebra warna hijau Nopol AA-1674-DL; Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200cm, diameter 22cm;
 - 4 (empat) batang kayu jati ukuran panjang 200cm, diameter 19cm;
 - 2 (dua) batang kayu jati dengan ukuran 200cm, diameter 25cm;
 - 1 (satu) buah kayu jati ukuran panjang 220cm, diameter 19cm;Dikembalikan kepada Perhutani;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MADJI Bin NGASIO bersama-sama dengan SAIFUDIN dan SIGIT (DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya di suatu

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 terdakwa mendapat telepon dari SAIFUDIN (DPO) yang bertanya "WE NANG NDI JI?" dan terdakwa jawab "NANG BOJONEGORO" lalu SAIFUDIN bertanya "ENGKO JAM (ISO GAK NANG NGANJUK, MUAT KAYU" lalu terdakwa jawab "ENEK SURATE?" yang dijawab SAIFUDIN "ENEK TAPI JUPUK DISEK KAYUNE NANG ALAS, ENGKO TAK JALUKNE SURAT", lalu terdakwa bertanya "AMAN GA?" dijawab SAIFUDIN "AMAN", bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan SAIFUDIN dan SIGIT (DPO) di pertigaan belakang Polsek Wilangan dekat rel kereta api lalu oleh SAIFUDIN diajak ke lokasi dimana kayu yang mau diangkut berada, dimana terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Zebra Nopol AA-1674-DL milik terdakwa sementara SAIFUDIN dan SIGIT menaiki sepeda motor di depan;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib sesampainya didalan kawasan hutan termasuk Desa Sugimoroharjo, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk, segera masuk kedalam hutan dimana kayu-kayu yang akan diangkut sudah dalam bentuk potongan bulat sebanyak 12 (dua belas) batang, selanjutnya terdakwa, SAIFUDIN dan SIGIT mengangkut kayu tersebut ke dalam mobil Daihatsu Zebra Nopol AA-1674-DL milik terdakwa, setelah terangkut semua terdakwa mengendarai mobil tersebut sendiri, sementara SAIFUDIN menaiki motor di depan dan SIGIT menaiki motor di belakang beriringan menuju ke tempat SAIFUDIN;
- Bahwa sekitar jam 00.30 masuk hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 ketika di perjalanan sampai di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh saksi ENDRO dan saksi ALI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Nganjuk, dan menanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sementara SAIFUDIN dan SIGIT berhasil melarikan diri;

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengangkut sebanyak 12 (dua belas) batang kayu jati yang berbentuk gelondong atau total 0,974 m3 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.2.022.900,- (dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MADJI Bin NGASIO, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 terdakwa mendapat telepon dari SAIFUDIN (DPO) yang bertanya "WE NANG NDI JI?" dan terdakwa jawab "NANG BOJONEGORO" lalu SAIFUDIN bertanya "ENGKO JAM (ISO GAK NANG NGANJUK, MUAT KAYU" lalu terdakwa jawab "ENEK SURATE?" yang dijawab SAIFUDIN "ENEK TAPI JUPUK DISEK KAYUNE NANG ALAS, ENGKO TAK JALUKNE SURAT", lalu terdakwa bertanya "AMAN GA?" dijawab SAIFUDIN "AMAN", bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan SAIFUDIN dan SIGIT (DPO) di pertigaan belakang Polsek Wilangan dekat rel kereta api lalu oleh SAIFUDIN diajak ke lokasi dimana kayu yang mau diangkut berada, dimana terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Zebra Nopol AA-1674-DL milik terdakwa sementara SAIFUDIN dan SIGIT menaiki sepeda motor di depan;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib sesampainya didalan kawasan hutan termasuk Desa Sugimoroharjo, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk, segera

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk



masuk kedalam hutan dimana kayu-kayu yang akan diangkut sudah dalam bentuk potongan bulat sebanyak 12 (dua belas) batang, selanjutnya terdakwa, SAIFUDIN dan SIGIT mengangkut kayu tersebut ke dalam mobil Daihatsu Zebra Nopol AA-1674-DL milik terdakwa, setelah terangkut semua terdakwa mengendarai mobil tersebut sendiri, sementara SAIFUDIN menaiki motor di depan dan SIGIT menaiki motor di belakang beriringan menuju ke tempat SAIFUDIN.

- Bahwa sekitar jam 00.30 masuk hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 ketika di perjalanan sampai di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh saksi ENDRO dan saksi ALI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Nganjuk, dan menanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sementara SAIFUDIN dan SIGIT berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengangkut sebanyak 12 (dua belas) batang kayu jati yang berbentuk gelondong atau total 0,974 m3 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.2.022.900,- (dua juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDRO SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah Mengangkut hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan patroli kemudian mencurigai kendaraan Daihatsu Zebra warna hijau sedang melintas, lalu saksi hentikan dan benar ternyata bermuatan kayu jati berbentuk glondong sebanyak 12 batang, setelah dilakukan interogasi ternyata kayu tersebut tanpa surat-surat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa kayu kayu tersebut hendak dibawa ke sdr. Sigit di Desa Banaran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk milik sdr. Saifudin alamat Sudimoroharjo, Wilangan, Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **SAIROJI**, dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Polmob KPH Nganjuk;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, saksi bersama dengan Sdr. ALI MASKUR dan ENDRO anggota Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan umum Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa berupa 12 batang kayu jati berbentuk bulat berbagai macam ukuran, yang diangkut menggunakan kendaraan Daihatsu Zebra warna hijau Nopol AA-1674-DL;
- Bahwa selain terdakwa ada dua orang lainnya namun berhasil melarikan diri, bahwa saksi juga turut mengejar sampai di rumah SAIFUDIN namun yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengangkut 12 batang kayu jati tersebut dengan cara dimasukkan kedalam kendaraan Daihatsu Zebra warna hijau Nopol AA-1674-DL yang menurut pengakuan terdakwa merupakan mobil sewa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan termasuk Desa Sudimoroharjo, Kecamatan wilangan, Kabupaten Nganjuk milik SAIFUDIN yang nantinya akan dibawa atau dikirim kepada seseorang yang beralamat di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kayu milik SAIFUDIN yang ditebang dari kawasan hutan;
- Bahwa ketika mengangkut kayu tersebut terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena mengangkut hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa yang sudah kenal dengan sdr. Saifudin dan sdr. Sigit, dihubungi oleh sdr. Saifudin disuruh mengangkut kayu jati miliknya untuk diantar ke sdr. Sigit;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya apakah ada surat-suratnya dan dijawab ambil dulu kayunya didalam hutan nanti surat-suratnya diurus dan katanya aman;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa berangkat ke daerah Wilangan dan disana di dekat Polsek Wilangan bertemu dengan sdr. Saifudin juga sdr. Sigit, lalu Terdakwa bersama Saifudin menuju lokasi kayu diikuti sdr. Sigit;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat kayu tersebut yaitu di dalam hutan di Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, telah tergeletak 12 batang kayu jati berbentuk glondong, lalu kayu tersebut dimasukan ke dalam kendaraan Terdakwa yaitu Daihatsu Zebra warna hijau No.Pol. AA-1674-DL;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sigit di Desa Turi, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, namun dalam perjalanan tepatnya di jalan umum Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Terdakwa diamankan Petugas dari Polres Nganjuk, sedang sdr. Sigit dan Saifudin yang waktu itu mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan diberi upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) namun belum dibayar;
- Bahwa kayu tersebut tidak ada surat-surat;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan daihatsu zebra warna hijau dengan nopol AA 1674 DL;
2. 5 (lima) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 22 cm;
3. 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm;
4. 2 (dua) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 25 cm;
5. 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 19 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena mengangkut hasil hutan berupa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan daihatsu zebra warna hijau dengan nopol AA 1674 DL miliknya;
- Bahwa hasil hutan berupa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran tersebut berasal dari kawasan hutan yang masuk dalam Desa Sudimoroharjo, Kecamatan wilangan, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;



3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan kayu (SKSHHK);
4. Yang melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa MADJI Bin NGASIO, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dakwaan alternatif kesatu ini memiliki sifat alternatif, karena memiliki sub unsur yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki. Dengan sifatnya yang alternatif, maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Santoso dan saksi Sairoji serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum’at,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena mengangkut hasil hutan berupa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di Jalan Umum termasuk Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan daihatsu zebra warna hijau dengan nopol AA 1674 DL miliknya. Bahwa hasil hutan berupa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan yang masuk dalam Desa Sudimoroharjo, Kecamatan wilangan, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa yang sudah kenal dengan sdr. Saifudin dan sdr. Sigit (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang), dihubungi oleh sdr. Saifudin disuruh mengangkut kayu jati miliknya untuk diantar ke sdr. Sigit. Bahwa Terdakwa sempat bertanya apakah ada surat-suratnya dan dijawab ambil dulu kayunya didalam hutan nanti surat-suratnya diurus dan katanya aman. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa berangkat ke daerah Wilangan dan disana di dekat Polsek Wilangan bertemu dengan sdr. Saifudin juga sdr. Sigit, lalu Terdakwa bersama Saifudin menuju lokasi kayu diikuti sdr. Sigit. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di tempat kayu tersebut yaitu di dalam hutan di Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, telah tergeletak 12 batang kayu jati berbentuk glondong, lalu kayu tersebut dimasukan ke dalam kendaraan Terdakwa yaitu Daihatsu Zebra warna hijau No.Pol. AA-1674-DL. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sigit di Desa Turi, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, namun dalam perjalanan tepatnya di jalan umum Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Terdakwa diamankan Petugas dari Polres Nganjuk, sedang sdr. Sigit dan Saifudin yang waktu itu mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berhasil kabur. Bahwa Terdakwa rencananya akan diberi upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan harus meliputi unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

Pasal 1 angka (2) : “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

Pasal 1 angka (13) : “Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum dalam uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur ke-2 dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan kayu (SKSHHK)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endro Santoso dan saksi Sairoji serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum’at, tanggal 3 Juli 2020, sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena mengangkut hasil hutan berupa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Bahwa awalnya saksi Endro Santoso dan saksi Sairoji melakukan patroli kemudian menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan, ternyata didalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran. Bahwa ketika ditanya tentang dokumen atau

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk



surat-surat yang harus menyertai kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan bahwa “Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan”;

Menimbang, bahwa sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, maka yang berhak mengeluarkan dokumen yang menyertai kepemilikan hasil hutan dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah petugas dari perum perhutani. Bahwa 12 (dua belas) kayu jati dengan berbagai ukuran yang diangkut oleh Terdakwa merupakan hasil hutan kayu dari kawasan hutan yang harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ketika dilakukan pengangkutan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dakwaan kesatu telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “yang melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik penyertaan yang pada pokoknya menentukan bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku apabila ia sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan. Bahwa Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas permintaan sdr. Saefudin (DPO) dan sdr. Sigit (DPO) dimana Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah namun Terdakwa tidak memastikan terlebih dahulu perihal surat-surat atas legalitas kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa kedudukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai yang turut serta melakukan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan, maka selain dijatuhi pidana berupa penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan daihatsu zebra warna hijau dengan nopol AA 1674 DL;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat angkut milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

2. 5 (lima) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 22 cm;
3. 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm;
4. 2 (dua) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 25 cm;
5. 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 19 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Perhutani KPH Nganjuk, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Perhutani KPH Nganjuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MADJI Bin NGASIO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK)" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan daihatsu zebra warna hijau dengan nopol AA 1674 DL;Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 22 cm;
 - 4 (empat) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm;
 - 2 (dua) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 25 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 220 cm, diameter 19 cm;Dikembalikan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari RABU, tanggal 7 OKTOBER 2020, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Santoso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Santoso

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)